

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan dimasyarakat dikarenakan banyak pendapat yang akan muncul mulai dari pendapat orang awam hingga pendapat mereka yang ahli dalam bidang hukum, mulai dari pendapat seorang siswa sekolah, mahasiswa, para akademisi hingga pendapat para praktisi ahli hukum. Hal ini membuat sudut pandang pada dunia hukum menjadi semakin bermacam-macam ragamnya, apakah hukum itu ada hadir dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan atautkah kepastian hukum, tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Pastinya dalam keberagaman sudut pandangan tentang hukum tidak akan lepas membicarakan masalah yang berhubungan dengan bidang hukum itu sendiri apakah hukum itu saling tumpang tindih atau hukum melakukan suatu yang *overlap*.

Pada tahun 2013 terjadi kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Yaitu kasus suap impor daging sapi dengan lima terdakwa pada saat itu yakni Arya Abdi Effendi, Juardi Effendi, Elizabeth

Liman, Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah¹. Kasus ini berawal ketika pertemuan antara Ahmad Fathanah direktur utama PT Atlas Jaringan Satu orang kepercayaan dari Luthfi Hasan Ishaq selaku komisaris PT Atlas Jaringan Satu bersama Elizabeth Liman selaku direktur utama PT Indoguna Utama untuk membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama, tetapi pengajuan penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama ditolak oleh Menteri Pertanian, karena sebab inilah mereka mencoba keluar dari sistem regulasi yang ada pada saat itu.

Kalau kita mengikuti kasus tersebut ada beberapa hal yang membuat kasus ini menarik yaitu pertama mulai dari penyidikan hingga proses penuntutan semua dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kedua terdakwa atas nama Luthfi Hasan Ishaq bersama Ahmad Fathanah mereka berdua didakwa oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Kesatu : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Kedua : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor register perkara 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Ketiga : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua :

1. Pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dakwaan ketiga :

1. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dakwaan keempat :

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dakwaan kelima :

1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Kalau kita melihat secara seksama dakwaan yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Luthfi Hasan Ishaq beserta Ahmad Fathanah maka, selain di dakwa tindak pidana korupsi mereka juga didakwa tindak pidana pencucian uang oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sini kita dapat melihat hal yang menarik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi saja, tetapi juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah memang Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penuntutan perkara selain daripada tindak pidana korupsi ? .Padahal kalo kita melihat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak dijelaskan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi boleh melakukan penuntutan selain daripada perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya aturan dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian yakni hukum pidana materiil yang dapat disebut sebagai hukum pidana dalam keadaan diam dengan sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil atau yang biasa

disebut dengan hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang yang bersifat materiil (substansif) ataupun Undang-Undang yang bersifat formil (prosedural) tidak digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan seperti antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Indonesia sendiri memiliki banyak undang-undang yang bersifat formil dan materiil yang digabungkan dalam satu perundang-undangan yang sama. Contohnya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain-lain. Akibatnya banyak masalah hukum yang timbul mulai saling tumpang tindihnya pasal yang satu dengan yang lainnya, terjadinya overlapping dalam proses hukum.²

Undang-Undang yang dibuat pada dasarnya mengandung norma sebagai berikut :

- a) Mandator, memerintahkan untuk melakukan sesuatu (perintah), biasanya ada kata “wajib”, dapat “berwenang”.
- b) Prohibitor, perintah untuk tidak melakukan sesuatu (larangan), biasanya ada kata “dilarang”.

² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* hal 2 dan 3

Karakter larangan, jika tidak dilarang berarti dibolehkan”, jadi jika membuat larangan haruslah rinci dan apabila suatu aturan dilaksanakan secara mandator, lalu subjeknya adalah pejabat publik maka yang dirumuskan adalah operatornya, wajib atau berwenang tapi bila subjeknya adalah orang atau badan hukum maka yang dirumuskan adalah wajib.³ Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap penuntutan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?

³<http://hukummulia.blogspot.com/2009/04/hukum-per-undang-undangan.html>
diakses pada tanggal 17 oktober 2019

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penulis membahas Tinjauan normatif terhadap pengajuan peninjauan kembali dalam hubungannya dengan asas keadilan adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan apa yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana pokok menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah:

1. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoretis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan dan kemajuan dalam pengetahuan ilmu hukum pidana.
2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan sebuah referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama, terlebih lagi buat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pribadi penulis dan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan Normatif

Penelitian normatif adalah penelitian hukum secara doktrinal. Disebut demikian karena penelitian normatif lebih fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data-data sekunder seperti keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan karya-karya ilmiah dari para sarjana maupun praktisi hukum. Aspek-aspek yang dikaji pada penelitian jenis normatif ini seperti aspek teori, filosofi , sejarah , perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan dan bahasa hukum yang digunakan.

Kajian normatif memiliki tiga cara dalam melakukan penelitian yaitu :

a) *Legal exploring* (penjelajahan hukum)

Legal exploring adalah penjelajahan hukum yang merupakan tingkat awal yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji hukum. Dalam penelitian ini tidak diperlukan berbagai teori hukum melainkan cukup dengan logika hukum saja.

b) *Legal review* (tinjauan hukum)

Legal review atau tinjauan hukum, adalah penelitian yang tergolong tipe deskriptif. Dalam penelitian ini seorang peneliti mengungkapkan berbagai fakta hukum yang ditemukan seperti kelemahan, kekurangan, maupun kelebihan dari suatu peraturan perundang undangan yang sedang diteliti.

c) *Legal analysis* (analisis hukum)

Legal analysis atau analisis hukum adalah tingkatan penelitian hukum yang paling tinggi serta komprehensif dalam mengkaji sebuah substansi hukum. Hal ini disebabkan pada penelitian analisis hukum seorang peneliti harus bisa mengungkapkan hasil penelitian secara komprehensif tidak hanya dari segi kekurangan, kelemahan, kerugiannya saja melainkan juga dapat mengungkapkan keunggulan, kelebihan, dan keuntungan serta menunjukkan solusi yang paling baik yang sekiranya perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang.⁴

2. Penuntutan

a) **Pra penuntutan**

Apa yang disebut sebagai pra penuntutan ? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan suatu istilah baru tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya tidak memberi

⁴ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/> diakses pada tanggal 5 november 2019 jam 21:00

batasan pengertian pra penuntutan itu. Di dalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi pra penuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin. Kalau kita telaah Pasal 14 KUHAP tentang pra-penuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa pra-penuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁵

b) Penuntutan

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan yaitu sebagai berikut :⁶ “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah belum lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri yang nantinya agar diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup

⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 157

⁶ Lihat pada pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Hal ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan. Wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut dalam isi pasal 76,77, dan 78 KUHP (ne bis in idem, terdakwa meninggal dan lewat waktu). Dari ketentuan diatas ini dapat ditarik pemahaman bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara, tidak berlaku asas ne bis in idem.

Selanjutnya pada pasal 141 KUHAP bahwa penuntu umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut.Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.⁷

3. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penuntutan

a) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan negara dalam penegakan hukum secara independen terutama kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas serta kewenangan dalam bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan Pelanggaran hak asasi manusia berat serta kewenangan lain berdasarkan apa yang ditetapkan serta diatur dalam undang-undang.

b) Komisi pemberantasan korupsi

Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga penegak hukum yang dibentuk oleh negara dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi pemberantasan korupsi bersifat independen dan bebas dalam

⁷ *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, cetakan ke-2, Hlm. 88. Dimuat dalam Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.163

menjalankan kewenangannya. Lembaga ini didirikan dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, komisi pemberantasan korupsi memiliki pedoman lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Komisi pemberantasan korupsi memiliki tanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden selaku kepala negara, Dewan perwakilan rakyat, dan Badan pemeriksa keuangan.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang/dana dan harta/benda kekayaan hasil dari tindak pidana/hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah tampak berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Etika ini menetapkan berbagai macam sikap dan perilaku yang bersifat ideal dan sepatutnya dimiliki oleh manusia sebagai sesuatu yang berharga atau bernilai di dalam hidupnya. Karakteristik metode penelitian normatif dapat diidentifikasi melalui dua hal yaitu :

- a) Metode penelitian normatif fokus terhadap pemikiran akan hal yang seharusnya terjadi untuk kebaikan masyarakat luas. Ilmu normatif menggunakan serta studi empiris dengan mempertimbangkan nilai gagasan ideal tentang masyarakat luas demi memperoleh rekomendasi kebijakan.
- b) Penelitian normatif mengembangkan berbagai metode hukum doktrinal / atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dinamakan

penelitian untuk peraturan-peraturan tertulis sehingga berhubungan erat pada perpustakaan sebagai sumber data-data yang bersifat primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan berlaku tentang kebijakan penuntutan komisi pemberantasan korupsi atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian data di kumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan,dianalisis,diolah,serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

Bahan primer :

- 1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- 2) Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi

3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Bahan sekunder : adalah bahan penelitian yang bersumber dari buku-buku, makalah, jurnal, artikel, internet yang berhubungan dengan hukum yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan penulis

Bahan tersier : bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, dan ensiklopedia hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data penelitian ini ada berbagai teknik yang di gunakan yaitu :

a) Penelitian kepustakaan

Yaitu proses pengumpulan data teoritik, dengan cara mengumpulkan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang telah di ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data di peroleh dari perpustakaan fakultas hukum universitas islam sultan agung semarang, perpustakaan pusat universitas islam sultan agung semarang, dan dan buku buku referensi yang di dapat

b) Studi dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

data yang di dapatkan dari website atau internet dari browser terkait yang berhubungan dengan masalah yang akan di telit

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri atas

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini peneliti menuliskan pendahuluan dari apa yang akan diteliti yang berisikan tentang latar belakang peneliti mengambil judul penelitian ini, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini penulis mencoba menjabarkan isi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian dari tinjauan normatif,

penuntutan, sejarah perkembangan tindak pidana pencucian uang, dan penjelasan dari tindak pidana pencucian uang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini penulis mencoba menjelaskan Pembahasan masalah yang di teliti hasil dari pembahasan masalah yang sudah dirumuskan diawal penulisan dalam rumusan masalah

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini peneliti mencoba menyimpulkan dan memberikan saran hasil dari apa yang telah diteliti dan didapatkan setelah melakukan penelitian hukum